



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN AGAM

NOMOR : 03 /Perizinan/PAUD/2019

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS HIDAYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
AGAM

Membaca : bahwa berdasarkan surat dari PAUD SPS Hidayah Tanggal 19
Februari 2019 yang berlokasi di Jorong Bingkudu, Nagari
Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Agam Nomor:
421.1/1047/Disdikbud/2019 tanggal 21 Februari 2019,
kepada lembaga diberikan Izin Penyelenggaraan satuan
Pendidikan Non Formal PAUD SPS Hidayah.

b. bahwa berdasarkan point a diatas, perlu menetapkan
keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam
tentang Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal
PAUD SPS Hidayah.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang
sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem
Pendidikan

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Provinsi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang
peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai daerah Otonomi;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68
tahun 1998, tentang Pembinaan dan Lembaga Pelatihan
Kerja;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 261/U/1981, tentang
peraturan umum perizinan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang
Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar
Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

11. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal
PAUD SPS Hidayah :

1. Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini SPS
Hidayah
2. NIB : 9120101291499
3. Jenis Program : Kelompok Bermain
4. Lokasi Kegiatan : Jorong Bingkudu, Nagari
Canduang, Koto Laweh,
Kecamatan Candung, Kabupaten
Agam
5. Penanggung Jawab : Okta Meriana

KEDUA : Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal PAUD SPS
Hidayah berlaku sejak 25 Maret 2019 sampai adanya pencabutan
izin.

KETIGA : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD SPS Hidayah sedemikian
rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan
menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Basung

pada tanggal 25 Maret 2019

an, BUPATI AGAM,

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

FATIMAH, S.Sos., M.Si

Pemba Utama Muda

Nip. 19680424-198903-2-020

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam di Lubuk Basung.

2. Camat Candung di Lasi